



PUTUSAN

Nomor 435/PID.B/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **Muhammad Hafis Alias Afis Bin Badrul;**
2. Tempat Lahir di : Panipahan (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 7 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bandar Baru Kepenghuluan Teluk Pulau
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Hal 1 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Bahwa Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Kalna Surya SIR, S.H., Coky Roganda Manurung, S.H., dan Masridodi Manguncong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 435/PID.B/2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 435/PID.B/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-35/L.4.20/Epp.2/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAFIS Als AFIS Bin BADRUL** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2020, bertempat di Jl.

Hal 2 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



Bawal Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan pencurian yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, atau supaya barang dicuri tetap ada dengannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa **MUHAMMAD HAFIS Als AFIS Bin BADRUL** bersama dengan temannya Sdr FAHMI Bin USMAN sedang minum tuak di Jl. Karya Kep. Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum tuak, lalu Sdr FAHMI Bin USMAN (DPO) mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan motor Beat milik kakak kandung terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa sendiri, didalam perjalanan terdakwa bersama Sdr FAHMI Bin USMAN (DPO) melihat orang suku Tionghua yang sedang merayakan imlek dengan memakai emas dan perhiasan lain sambil membawa tas dan handphone karena melihat hal tersebut Sdr FAHMI Bin USMAN (DPO) berkata kepada terdakwa "AKU NEKAT ORANGNYA FIS NGAK USAH DIPANCING-PANCING ORANG ITU AKU"lalu Sdr FAHMI Bin USMAN (DPO) menarik tas seorang perempuan yang berjalan kaki di jalan Bawal namun tidak berhasil dan tidak jauh dari jarak korban pertama yang tidak berhasil tersebut kemudian Sdr FAHMI Bin USMAN kembali menarik sebuah tas korban kedua disekitar simpang empat di jalan Bawal setelah ditarik Sdr FAHMI Bin USMAN berkata "LARI" karena jalan macet Sdr FAHMI Bin USMAN melompat dari sepeda motor terdakwa dan lari kearah darat sedangkan terdakwa tetap diatas sepeda motor lalu masyarakat menangkap terdakwa dan diserahkan pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Hal 3 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan
terdakwa **MUHAMMAD HAFIS Als AFIS Bin BADRUL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAFIS Als AFIS Bin BADRUL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan
barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna merah putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JM21E1063040 dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dalam keadaan rusak Merk MODELANO,
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada korban.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Hafis Alias Afis Bin Badrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JM21E1063040;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau dalam keadaan rusak Merk Modelano;
 - Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Misnawati Alias Misna
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding masing-masing Nomor 91/Akta.Pid/2020/PN.Rhl jo Nomor 162/Pid.B/2020/PN.Rhl dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut n Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Hal 5 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor W4-U12/3383/HK.01/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.B/2020/PN.Rhl tanggal 23 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.B/2020/PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2020, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan

Hal 6 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hokum yang sah sehingga terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.B/2020/ PN.Rhl, tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Hal 7 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Firdaus, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, SH.MH** dan **Budi Prasetyo, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 14 September 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rustam, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Abdul Hutapea, SH.MH ;

Firdaus. SH., MH ;

Budi Prasetyo, SH.MH ;

PANITERA-PENGGANTI;

Rustam, SH ;

Hal 8 dari 8 hal Put No.435/PID.B/2020/PT. PBR